



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 06/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,
M.Si.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Blok Karapyak RT 012 RW 006,
Desa Jatipamor, Kecamatan
Panyingkiran Kabupaten
Majalengka

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Ketua Bawaslu Kabupaten
Majalengka

Nama :

**Dede Sukmayadi, S.Pd.I.,
M.Pd.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Jalan Pangeran Muhammad No
43 Lingkungan Sungkawilu,
Kelurahan Simpeureum,
Kecamatan Cigasong,
Kabupaten Majalengka

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Anggota Bawaslu Kabupaten
Majalengka





[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a formal letter or report with multiple paragraphs.]



Nama : **Idah Wahidah, S.Ag., M.Si.**
 No. KTP : [REDACTED]
 Alamat/Tempat Tinggal : Blok Sukamulya RT 004 RW 004
 Desa Babakan Manjeti,
 Kecamatan Sukahaji,
 Kabupaten Majalengka;
 Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
 Majalengka

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut dengan
PENEMU-----

Dengan Laporan per tanggal 16 September 2022 dan dicatat
 dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran
 Administratif Pemilu Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/13.00/
 IX/2022;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yang
 beralamat di Jalan Gerakan Koperasi No. 18, Kabupaten
 Majalengka.-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
 bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan
 Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
 berikut:-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

- 1.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September
 2022 Bawaslu Kabupaten Majalengka
 melaksanakan pengawasan klarifikasi secara

langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya (**Vide Bukti P-2**);-----

- 1.2 Bahwa pada saat verifikasi administrasi terdapat 47 (empat puluh tujuh) orang yang belum bisa ditentukan statusnya. Sebanyak 17 (tujuh belas) orang diklarifikasi secara langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Majalengka termasuk pada tanggal 04 September 2022 Dan terdapat 4 (empat) orang yang melakukan klarifikasi melalui *Video Call WhatsApp*;-----
- 1.3 Bahwa pada tanggal 08 September 2022, Bawaslu Kabupaten Majalengka menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Majalengka dengan Surat Nomor 109/PM.00.02/K.JB-12/09/2022 tanggal 08 September 2022 atas proses klarifikasi klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik dengan menggunakan metode *Video Call WhatsApp*, menyatakan bahwa penggunaan *video call WhatsApp* tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (**Vide Bukti P-4**);-----
- 1.4 Bahwa sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 08 September 2022, KPU Kabupaten Majalengka tidak mengubah Status keanggotaan Partai Politik tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).---
- 1.5 Bahwa sehubungan KPU Kabupaten Majalengka tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Huruf b Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018, saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, pengawas pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran;-----



PETITUM-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme Pemilu;-----
- 2) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama AGUS SYUHADA sebagai Ketua KPU Majalengka;-----
- 3) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama CECEP JAMAKSARI sebagai Anggota KPU Majalengka;-----
- 4) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama SARKAN sebagai Anggota KPU Majalengka;-----
- 5) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama ELIH SOLEHAH FATIMAH sebagai Anggota KPU Majalengka;-----
- 6) Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada atas nama KURNIASIH sebagai Anggota KPU Majalengka;-----
- 7) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk merubah status 4 Orang Anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui Video Call WhatsApp menjadi tidak memenuhi syarat (TMS);----

Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-11. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka 56/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 8 September



	2022
P-2	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka 55/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 5 September 2022
P-3	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka 54/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 4 September 2022
P-4	Salinan Dokumen Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Majalengka Nomor 109/PM.00.02/K.JB-12/09/2022
P-5	Salinan Dokumen Surat jawaban KPU Kabupaten Majalengka atas Saran Perbaikan Nomor 439/PL.01.1-SD/3210/2022
P-6	Salinan Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022
P-7	Foto Klarifikasi menggunakan Video Call WhatsApp
P-8	Salinan Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Majalengka Nomor 98/PM.00.02/K.JB-12/09/2022
P-9	Salinan Kartu Tanda Penduduk Penemu Atas Nama H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,M.Si, Dede Sukmayadi dan Idah Wahidah, M.Si
P-10	Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/201
P-11	Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 001/KP.04.00/JB/01/2022

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU-----

Bahwa Penemu dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----



3.1 Saksi a.n. Dede Rosada-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Dede Rosada, NIK 3210122312870001, dilahirkan di Majalengka tanggal 23 Desember 1987, Alamat di Blok Lebaklarang RT 013 RW 005, Desa Wanahayu, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka;-----
2. Bahwa saksi merupakan Staf Pelaksana Teknis Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Majalengka adapun tugas pokok saksi adalah memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka;-----
3. Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Majalengka;-----
4. Bahwa pada saat melakukan pengawasan, saksi tidak menemukan klarifikasi menggunakan *Video Call* dan saksi telah menuangkan hasil pengawasan tersebut ke dalam Laporan Hasil Pengawasan;-----

3.2 Saksi a.n. Niptah Parid-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Niptah Parid, NIK 3210261603920041, dilahirkan di Majalengka tanggal 16 Maret 1992, Alamat di Blok Sabtu RT 001 RW 008, Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;-----
2. Bahwa saksi merupakan staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, adapun tugas pokok saksi adalah memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka;-----
3. Bahwa saksi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 5 September 2022 dari pukul 16.00 WIB s.d. Pukul 00.00 WIB. Pada saat itu, saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang melakukan klarifikasi secara *Video Call*, yaitu Sdr. Maman Suherman dari Partai Persatuan



- Pembangunan (PPP) dan Sdr. Nandang Robi Darwis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-
4. Bahwa setelah saksi mengetahui adanya klarifikasi melalui *Video Call*, Saksi menanyakan kepada Ibu Kurniasih selaku anggota KPU Kabupaten Majalengka terkait dengan klarifikasi melalui *Video Call*, dan pada intinya menurut keterangan dari Ibu Kurniasih memperbolehkan untuk dilakukan klarifikasi melalui *Video Call*;-----
 5. Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum pergantian *shift* pengawasan di KPU Kabupaten Majalengka, Saksi dikonfirmasi oleh teman Saksi, yaitu Sdri. Dede Nurlaela dan Sdr. Sri Amaliah Pamungkas bahwa jika terdapat klarifikasi melalui *Video Call* untuk dicatat;-----
 6. Bahwa setelah terjadi klarifikasi melalui *Video Call*, saksi langsung mencatat dan mendokumentasikan berupa foto dan hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan.-----

3.3 Saksi a.n. Dede Nurlaela-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Dede Nurlaela, NIK 3210044303960001, dilahirkan di Majalengka tanggal 3 Maret 1996, Alamat di Blok Cikanyep RT 003 RW 003, Desa Sukaperna, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka;-----
2. Bahwa saksi merupakan staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, bertugas melakukan memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka;-----
3. Bahwa saksi dan Sdri. Sri Amaliah Pamungkas melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 5 September 2022 dari Pukul 09.00 WIB s.d. Pukul 16.00 WIB. Pada saat itu, saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang melakukan klarifikasi secara *Video Call*, yaitu Sdr.

Junaedi dari Partai Ummat dan Sdr. Dany Iskandar akan tetapi lupa dari partai mana;-----

4. Bahwa pada saat itu, saksi menanyakan kepada Sdr. Sarkan terkait dengan keabsahan klarifikasi menggunakan *Video Call* tersebut apakah diperbolehkan, dan Pak Sarkan menjawab bahwa keanggotaan ganda yang disebabkan oleh hal-hal seperti sakit atau sedang berada di luar kota dapat melakukan *Video Call*.-----
5. Bahwa setelah saksi melakukan pengawasan, saksi langsung mencatat dan mendokumentasikan hasil pengawasan tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan;-----

3.4 Saksi a.n. Sri Amaliah Pamungkas-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Sri Amaliah Pamungkas, NIK 3210114604890081, dilahirkan di Majalengka tanggal 6 April 1989, Alamat di Dusun 05 RT 003 RW 009, Desa Sukaraja Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;-----
2. Bahwa saksi merupakan staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Majalengka, bertugas melakukan memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Majalengka;-----
3. Bahwa saksi bersama dengan Sdri. Dede Nurlaela melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 5 September 2022 dari Pukul 09.00 WIB s.d. Pukul 16.00 WIB. Pada saat itu terdapat 2 (dua) orang yang melakukan klarifikasi secara *Video Call*, yaitu Sdr. Junaedi dari Partai Ummat dan Sdr. Dany Iskandar akan tetapi lupa dari partai mana;-----
4. Bahwa setelah saksi melakukan pengawasan, saksi langsung mencatat dan mendokumentasikan hasil pengawasan tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan;-----



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR-----

Bahwa terhadap dalil temuan Penemu, Terlapor menyatakan menolak seluruh dalil-dalil temuan Penemu kecuali yang Terlapor diakui kebenarannya secara tegas dan jelas. Terlapor memberikan tanggapan atas temuan Penemu sebagai berikut:-----

4.1 Bahwa Terlapor menyampaikan argumentasi yuridis terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:----

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) j.o. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SIPOL untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu





Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan kenaggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam SIPOL;-----

- d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:-----



1. Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. *"... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru". Sehingga, metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar*

(jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktuan terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi factual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 91 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu;-----



2. Bahwa verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:-----
 - a) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
 - b) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan



- pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
- c) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- d) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022.---
3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;-----
4. Bahwa selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945;-----
- f. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

4.2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi dalil-dalil temuan Penemu sebagai berikut:-----

1. Bahwa **adalah benar** pada tanggal 4 September 2022 sesuai jadwal dalam Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik di kantor Terlapor. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 24.00 WIB, yang pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Majalengka serta disertai oleh koordinasi dan kedatangan Petugas Penghubung partai politik dengan mengisi daftar hadir pada buku tamu **(BUKTI T-7)**. Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 yaitu Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 4 s.d. tanggal 8 September 2022;-----
2. Bahwa **adalah benar** klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan oleh Terlapor, telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap, sehingga ditegaskan kembali pengaturan teknisnya dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dalam halaman 24 sebagai berikut:--





"Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----*
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----*
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung;-----*
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----*
- 5) KPU kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----*



- 6) Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.-----
3. Bahwa **adalah benar** KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggoaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dan pada saat pelaksanaan klarifikasi terdapat 47 (empat puluh tujuh) orang anggota Partai Politik dari 13 (tiga belas) Partai Politik yang diundang untuk mengikuti klarifikasi, namun pada faktanya hanya 21 (dua puluh satu) orang yang mengikuti kegiatan klarifikasi;-----
4. Bahwa **adalah benar** pada tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Majalengka melaksanakan klarifikasi melalui teknologi informasi yaitu fitur video call pada aplikasi *Whatsapp* terhadap 4 (empat) orang anggota Partai Politik. Keempat orang tersebut sebelumnya telah menyanggupi untuk hadir namun berhalangan, yakni:-----
- 1) Junaedi, klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda partai politik pada Partai Ummat dan Partai Golkar karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor akibat sakit. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Ummat (**Bukti T-8**);-----
- 2) Maman Suherman, klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda Partai Politik pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor dengan alasan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya



kepada Partai Persatuan Pembangunan
(Bukti T-9);-----

- 3) Dany Iskandar, klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda Partai Politik pada Partai Hanura dan Partai Golkar karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor dengan alasan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Hanura (Bukti T-10);-----
- 4) Nandang Robi Darwis, klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda Partai Politik pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai NasDem karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke Kantor Terlapor dengan alasan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Persatuan Pembangunan (Bukti T-11);-----
5. Bahwa **adalah tidak benar** Bawaslu Kabupaten Majalengka mempertanyakan keabsahan penggunaan *Video Call Whatsapp* sebagai alat untuk mengklarifikasi kenggotaan ganda parpol, fakta yang sebenarnya adalah selama kegiatan klarifikasi berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September 2022, terlapor sampaikan fakta sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa **komisioner Bawaslu dan atau staff Bawaslu Kabupaten Majalengka tidak pernah melakukan pencegahan dengan mempertanyakan, mengingatkan ataupun mensosialisasikan terkait dengan metode klarifikasi dengan menggunakan video call WhatsApp/Conference**;-----



- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota partai politik melalui Video Call WhatsApp/Conference, **Penemu, Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Saudara H. Agus Asri Sabana, S.Ag, M.Si** hadir menyaksikan langsung, duduk di kursi petugas klarifikasi dan bahkan menginstruksikan kepada LO Partai politik dengan kalimat sebagai berikut : *“demi tertibnya administrasi, walaupun sudah selesai diklarifikasi dengan video call, tetap harus ditandatangani sama anggota parpol yang bersangkutan”* dan setelah itu, Ketua Bawaslu ikut melakukan klarifikasi dengan bertanya kepada petugas/LO Partai Politik tersebut. **(BUKTI.T-15);-----**
6. Bahwa **adalah benar** Tahapan Verifikasi Administrasi terhadap klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang tercantum dalam Keputusan KPU RI Nomor 309 Tahun 2022 semula terjadwal dimulai tanggal 4 September 2022 hingga 5 September 2022. Namun pada tanggal 3 September 2022 KPU RI menetapkan Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022 yang menambah waktu proses klarifikasi secara langsung, dari tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;-----
7. Bahwa **adalah tidak benar** Bawaslu Kabupaten Majalengka melakukan pencegahan dan penindakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Perbawaslu 3 Tahun 2018, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa **perbuatan penemu/pelapor tersebut sangat jauh dari prinsip pencegahan pelanggaran** sebagaimana tugas dari Bawaslu Kabupaten/kota yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 pasal 7 ayat (2) bahwa *“pencegahan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung”, regulasi tersebut tidak dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka bahkan fakta yang terjadi di lapangan, Bawaslu Kabupaten Majalengka cenderung melakukan pembiaran, jika hal tersebut dianggap sebagai temuan pelanggaran oleh Penemu/Pelapor;--

8. Bahwa **adalah benar** KPU Kabupaten Majalengka tidak mengubah keanggotaan partai politik yang diklarifikasi dengan video call whatsapp menjadi Tidak Memenuhi Syarat, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa hal tersebut telah dijelaskan Terlapor pada penjelasan angka 2;-----
- 2) Bahwa Terlapor menegaskan kembali secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;-----
- 3) Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan anggota ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU 4/2022 (mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2), yang kemudian ditegaskan kembali





pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yakni pada halaman 24 s.d. 25;-----

- 4) Bahwa setelah terbitnya Keputusan KPU, KPU kembali menegaskan sikapnya melalui Surat Nomor 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022, berkaitan dengan Penegasan Metode Klarifikasi yang menyatakan penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilu guna memastikan status keanggotaan partai yang bersangkutan;-----

9. Bahwa **adalah tidak benar** KPU Majalengka tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Majalengka, terhadap dalil Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Majalengka, dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Majalengka melalui Surat Ketua Kabupaten Majalengka Nomor : 439/PL.01.1-SD/3210/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Majalengka tanggal 9 September 2022 (**Bukti T-13**);-----
- 2) Bahwa dalam kajian tindak lanjut tersebut, Terlapor menyatakan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022;-----
- 3) Bahwa berdasarkan paragraf kedua Surat

KPU Nomor 698/Pl.01.1- SD/05/2022 perihal penegasan metode klarifikasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 346/2022 tertanggal 8 September 2022 **(BUKTI T-12)** pada prinsipnya menegaskan: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaannya tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan";--*

10. Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah **Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu** sebagaimana didalilkan oleh Para Penemu;-----



Petitum-----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

- a. Menolak seluruh permohonan Penemu dalam temuan *a quo*, atau setidaknya menyatakan temuan Penemu tidak dapat diterima;-----
- b. Menyatakan bahwa mekanisme klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* yang dilakukan oleh Terlapor adalah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Menyatakan bahwa status dua anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* adalah Memenuhi Syarat.-----

Atau, Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa bukti Terlapor terdiri dari Bukti T-1 s.d. Bukti T-17. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan, sebagai berikut:----

KODE BUTI	NAMA BUKTI
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260





	Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-5	Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik terkait Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung
T-6	Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka terkait akan dilaksanakannya Klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya
T-7	Daftar Hadir Pelaksanaan Klarifikasi
T-8	Dokumen Klarifikasi Junaedi yang terdata Partai Ummat dan Partai Golkar
T-9	Dokumen Klarifikasi Maman Suherman yang terdata Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar
T-10	Dokumen Klarifikasi Dany Iskandar yang terdata Partai Hanura dan Partai Golkar
T-11	Dokumen Klarifikasi Nandang Robi Darwis yang terdata Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem
T-12	Berita Acara Klarifikasi
T-13	Surat Ketua Kabupaten Majalengka Nomor: 439/PL.01.1-SD/3210/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Majalengka tanggal 9 September
T-14	Surat Ketua KPU RI Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi tanggal 8 September 2022
T-15	Video Klarifikasi
T-16	Foto Klarifikasi
T-17	Matriks Pelaksanaan Klarifikasi Kegandaan

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----

6.1. Saksi a.n. Mario Jordan-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Mario Jordan, NIK 3275061610970006, dilahirkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 1997, Alamat di Jl. Apel Blok YE No. 9 Harapan Indah RT 004 RW 020 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;-----
2. Bahwa saksi bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka. Bertugas sebagai Staf di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;-----
3. Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota partai politik di KPU Kabupaten Majalengka dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 September 2022. Pada tanggal 4 September 2022 dihadiri sebanyak 3 (tiga) orang dan pada tanggal 5 September dihadiri sebanyak 18 (delapan belas) orang dan 4 (empat) orang diantaranya dilakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi atau *Video Call*;-----
4. Bahwa saksi menerangkan 4 (empat) orang yang dilakukan klarifikasi melalui *Video Call* yaitu diantaranya Sdr. Junaedi dari Partai Ummat, Sdr. Dany Iskandar dari Partai Hanura, Sdr. Maman Suherman dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Nandang Robi Darwis dari Partai Persatuan Pembangunan;-----
5. Bahwa saksi menerangkan pada saat klarifikasi melalui *Video Call*, saksi bertugas sebagai operator pendokumentasian kegiatan;-----



6. Bahwa saksi menerangkan kegiatan klarifikasi melalui Video Call dilakukan dari mulai jam 11.30 WIB;-----
7. Bahwa saksi menerangkan pada saat proses klarifikasi melalui *Video Call* dari Sdr. Dany Iskandar, dihadiri langsung oleh Bapak Agus Asri Sabana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka dan di ruangan klarifikasi dihadiri oleh staf;-----
8. Bahwa saksi menerangkan tidak ada mendengar keberatan dari Bawaslu pada saat itu, karena saksi fokus untuk melakukan pendokumentasian kegiatan klarifikasi;-----
9. Bahwa saksi menerangkan pada saat klarifikasi dilakukan secara bergantian oleh Anggota KPU Kabupaten Majalengka.-----

6.2. Saksi a.n. Junaedi-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Junaedi, NIK 3210220105550001, dilahirkan di Majalengka tanggal 1 Mei 1955, Alamat di Blok Darmamukti RT 003 RW 002 Desa Darmalarang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka;-----
2. Bahwa saksi bekerja di DPC Partai Ummat Kabupaten Majalengka. Saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Ummat Kabupaten Majalengka;-----
3. Bahwa saksi menerangkan anggota yang harus dihadirkan oleh Partai Ummat untuk diklarifikasi kegandaan anggota partai politik adalah 1 (satu) orang dan itu adalah saksi sendiri;-----
4. Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, Saksi mengalami sakit tekanan darah tinggi, sehingga saksi merasa lemas dan pusing. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, saat Sdri. Imas menjemput saksi di rumah Saksi, Saksi merasa dari kondisi saksi saat itu tidak memungkinkan



untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Majalengka;-----

5. Bahwa saksi dilakukan klarifikasi melalui *Video Call* oleh KPU Kabupaten Majalengka sekira pukul 11.30 WIB;-----

6.3. Saksi a.n. Imas Maslihat-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Imas Maslihat, NIK 3210115105750081, dilahirkan di Majalengka tanggal 11 Mei 1975, Alamat di Dusun 05 RT 006 RW 003 Desa Loji, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;-----
2. Bahwa saksi bekerja di DPC Partai Ummat Kabupaten Majalengka. Saksi menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Ummat Kabupaten Majalengka;-----
3. Bahwa saksi menerima undangan dari KPU Kabupaten Majalengka untuk menghadirkan anggota untuk dilakukan klarifikasi terhadap kegandaan anggota Partai Politik untuk Partai Ummat, dan anggota yang harus dihadirkan oleh Partai Ummat hanya 1 (satu) orang, yaitu Sdr. Junaedi;-----
4. Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. Junaedi dan ternyata Sdr. Junaedi sedang sakit sehingga tidak bisa hadir secara langsung untuk dilakukan klarifikasi;-----
5. Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Saksi menanyakan melalui pesan singkat *Whatsapp* kepada Anggota KPU Kabupaten Majalengka, yaitu Ibu Kurniasih terkait apakah ada cara lain untuk klarifikasi, karena anggota Partai dari saksi tidak bisa hadir karena sakit;-----
6. Bahwa saksi menerangkan hal tersebut memang inisiatif dari saksi, akan tetapi saksi tidak meminta secara langsung kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk dilakukan *Video Call* karena saksi tidak mengetahui hal



tersebut;-----

7. Bahwa saksi menerangkan dalam setiap tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Majalengka selalu mensosialisasikan dan selalu menginformasikan;-----
8. Bahwa pada saat Sdr. Junaedi dilakukan klarifikasi, saksi tidak berada di Kantor KPU Kabupaten Majalengka, melainkan di rumah Sdr. Junaedi dan yang hadir di KPU Kabupaten Majalengka yaitu LO dari Partai Ummat, dan Saksi mengetahui informasi adanya kegiatan klarifikasi melalui *Video Call* tersebut dari LO Partai Ummat yang berada di KPU Kabupaten Majalengka;-----
9. Bahwa yang melakukan klarifikasi melalui *Video Call* terhadap Sdr. Junaedi adalah Ibu Kurniasih selaku Anggota KPU Kabupaten Majalengka;-----
10. Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan klarifikasi melalui *Video Call*, status di SIPOL keanggotaan dari Sdr. Junaedi menjadi Memenuhi Syarat.-----



7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) secara tertulis sebagai berikut:-----

- 7.1 Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini adalah pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----
- 7.2 Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan



melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----

- 7.3 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah

sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;---

- 7.4 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----

- 7.5 Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori berkeadaan sakit keras, terkendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengeklik-



an tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

- 7.6 Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hierarkis.-----

8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

8.1 KESIMPULAN PENEMU

1. Bahwa PENEMU tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENEMU dalam Temuan dan menolak seluruh dalil-dalil TERLAPOR dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENEMU;-----
2. Bahwa Benar PENEMU telah melakukan pencegahan dengan mempertanyakan terkait keabsahan penggunaan *Video Call WhatsApp* dalam Proses Klarifikasi Keanggotaan Ganda Partai Politik yang ditanyakan oleh Saksi Dede Nurlaela, S.H, Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka kepada TERLAPOR saudara Sarkan, S.Sos.,S.H.,M.M, Anggota KPU Kabupaten Majalengka "*Emang Boleh Pak Klarifikasi Melalui Video Call?*" yang dijawab oleh TERLAPOR Saudara Sarkan, S.Sos.,S.H.,M.M, Anggota KPU Kabupaten Majalengka "*Keanggotaan ganda dengan hal-hal disebabkan seperti sakit dan diluar kota, boleh bisa video call*" ditanyakan juga oleh PENEMU, H. Agus Asri





Sabana, S.Ag.,M.Si Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka kepada TERLAPOR saudari Kurniasih, S.E, Anggota KPU Kabupaten Majalengka dan TERLAPOR saudara Agus Syuhada, M.H.I, Ketua KPU Majalengka *"itu bagaimana tentang klarifikasi yang pakai Video Call ?"* yang dijawab oleh TERLAPOR Saudari Kurniasih, S.E, Anggota KPU Kabupaten Majalengka dan TERLAPOR Saudara Agus Syuhada, M.H.I, Ketua KPU Majalengka yang pada intinya menjawab bahwa ada pesan *Whatsapp* dari KPU RI melalui KPU Provinsi dan Saksi, Niptah Parid, S.IP, Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka kepada TERLAPOR saudari Kurniasih, S.E, Anggota KPU Kabupaten Majalengka *"Emang bisa bu klarifikasi lewat Video Call?"* yang pada intinya TERLAPOR Saudari Kurniasih, S.E, Anggota KPU Kabupaten Majalengka memperbolehkan penggunaan Video Call dalam klarifikasi Keanggotaan Ganda Partai Politik;-----

3. Bahwa benar PENEMU tidak melakukan sosialisasi atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 karena sepantasnya KPU Majalengka yang melakukan sosialisasi atas Peraturan KPU 4 Tahun 2022 karena KPU Majalengka merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang sepantasnya lebih memahami teknis;-----
4. Bahwa benar PENEMU telah melakukan Pencegahan sebagaimana sesuai dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, bahwa *"Apabila Hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dapat melakukan saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara"*. Didasarkan pada Peraturan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Majalengka memberikan

Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Majalengka Nomor 109/PM.00.02/K.JB-12/09/2022 mengenai proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan metode *Video Call WhatsApp*, bahwa penggunaan *Video Call WhatsApp* tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

5. Bahwa benar TERLAPOR sudah membalas saran perbaikan, tetapi TERLAPOR tidak menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana yang disarankan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 bahwa *"Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran"*;----
6. Bahwa benar TERLAPOR tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan PENEMU hal ini terbukti sampai dengan tanggal 8 September 2022 Pukul 23.59 TERLAPOR tidak mengubah status keanggotaan Partai Politik yang diklarifikasi melalui Video Call WhatsApp masih Memenuhi Syarat (MS) tidak diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);---
7. Bahwa penggunaan metode *Video Call WhatsApp* pada proses Klarifikasi Keanggotaan Ganda Partai Politik pada tanggal 5 September 2022 yang dilakukan oleh TERLAPOR tidak sesuai dengan Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat*



Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung";-----

8. Bahwa TERLAPOR beranggapan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik berlandaskan pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, dengan meminta Partai Politik menghadirkan langsung anggotanya di Kantor KPU Kabupaten Majalengka untuk dilakukan verifikasi. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan secara langsung, sehingga pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dinyatakan hasilnya memenuhi syarat (Vide Bukti P-5);-----
9. Bahwa pemahaman TERLAPOR yang berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 itu tidak benar karena Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 mulai berlaku pada saat ditetapkan yaitu tanggal 8 September 2022 dan tidak berlaku surut sedangkan pelaksanaan Klarifikasi melalui Video Call dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022;-----
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERLAPOR telah keliru mendalilkan Jawaban terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif. Pembuktian yang telah dilakukan terhadap dalil-dalil PENEMU, dapat membuktikan secara jelas unsur-unsur Dugaan Pelanggaran Administratif.-



8.2 KESIMPULAN TERLAPOR

1. Bahwa Terlapor telah melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota partai politik sesuai dengan arahan KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Barat sebagai yang punya kewenangan untuk menentukan status keanggotaan partai politik;-----
2. Bahwa Penemu tidak pernah melakukan pencegahan dengan mempertanyakan, mengingatkan, ataupun mensosialisasikan terkait dengan metode klarifikasi dengan menggunakan *video call Whatsapp/Conference*;-----
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Alat Bukti dan keterangan dari Para Saksi dalil Penemu/Pelapor terbantahkan, dan memohon kepada Majelis Pemeriksa Provinsi Jawa Barat Menolak dalil Penemu/Pelapor untuk seluruhnya;-
4. Menerima atau mengabulkan seluruh Alat Bukti dan keterangan Para Saksi Terlapor Bukti T-1 s/d T-17 untuk seluruhnya;-----
5. Menyatakan, bahwa pihak Terlapor Nomor 1 s/d 5 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
6. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
7. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----



9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa majelis telah memeriksa keterangan para pihak, para saksi, keterangan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:--

URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA

- 9.1 Bahwa pada tanggal 4 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik di kantor Terlapor. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 24.00 WIB, yang pelaksanaannya diawasi oleh Penemu serta disertai oleh koordinasi dan kedatangan Petugas Penghubung partai politik dengan mengisi daftar hadir pada buku tamu **(Vide Bukti T-7)**.-----
- 9.2 Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Penemu melaksanakan pengawasan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya **(Vide Bukti P-2)**.-----
- 9.3 Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui teknologi informasi yaitu fitur *video call* pada aplikasi *Whatsapp* terhadap 4 (empat) orang anggota Partai Politik;-----
- 9.4 Bahwa klarifikasi melalui *video call* dilakukan terhadap:-----
- 1) Junaedi, klarifikasi dengan panggilan *video* dilakukan untuk anggota ganda partai politik pada Partai Ummat dan Partai Golkar karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor akibat sakit. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan *video* yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Ummat **(Vide Bukti T-8)**;-----
 - 2) Maman Suherman, klarifikasi dengan panggilan *video* dilakukan untuk anggota ganda Partai Politik pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor dengan alasan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan *video* yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Persatuan





Pembangunan (**Vide Bukti T-9**);-----

3) Dany Iskandar, klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda Partai Politik pada Partai Hanura dan Partai Golkar karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor dengan alasan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Hanura (**Vide Bukti T-10**);-----

4) Nandang Robi Darwis, klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda Partai Politik pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai NasDem karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke Kantor Terlapor dengan alasan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Persatuan Pembangunan (**Vide Bukti T-11**);-----

9.5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Mario Jordan, pada saat proses klarifikasi melalui Video Call dari Sdr. Dany Iskandar, dihadiri langsung oleh Bapak Agus Asri Sabana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka dan di ruangan klarifikasi dihadiri oleh staf;-----

9.6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Junaedi, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, Saksi mengalami sakit tekanan darah tinggi, sehingga saksi merasa lemas dan pusing. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, saat Sdri. Imas menjemput saksi di rumah saksi, saksi merasa dari kondisi saksi saat itu tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Majalengka;-----

9.7 Bahwa menurut keterangan Saksi, telah dilakukan klarifikasi melalui *Video Call* oleh KPU Kabupaten Majalengka sekira pukul 11.30 WIB;-----



- 9.8 Bahwa pada tanggal 08 September 2022, Penemu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Majalengka dengan Surat Nomor 109/PM.00.02/K.JB-12/09/2022 tanggal 08 September 2022 atas proses klarifikasi klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik dengan menggunakan metode *Video Call WhatsApp*, menyatakan bahwa penggunaan *video call WhatsApp* tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (**Vide Bukti P-4**);-----
- 9.9 Bahwa Penemu menyampaikan kepada Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Penemu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Huruf b Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018, saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, pengawas pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran;-----
- 9.10 Bahwa terhadap dalil Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Penemu, disampaikan oleh Terlapor dalam Jawaban Terlapor sebagai berikut:-----
- 1) Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Majalengka melalui Surat Ketua Kabupaten Majalengka Nomor : 439/PL.01.1-SD/3210/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Majalengka tanggal 9 September 2022 (**Bukti T-13**);-----
 - 2) Bahwa dalam kajian tindak lanjut tersebut, Terlapor menyatakan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022;-----

3) Bahwa berdasarkan paragraf kedua Surat KPU Nomor 698/Pl.01.1- SD/05/2022 perihal penegasan metode klarifikasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 346/2022 tertanggal 8 September 2022 (**BUKTI T-12**) pada prinsipnya menegaskan: *"KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaannya tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan";*-----

9.11 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima penerusan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku register dengan Nomor: 06/ADM/ BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 tertanggal 16 September 2022.-----



PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA-----

Bahwa setelah majelis memeriksa, membaca dan menilai dengan seksama keterangan saksi, dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima penerusan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku register dengan Nomor: 06/TM/PL/PROV/13.00/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 .-----
- b. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* terkait tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan Penemu Nomor 109/PM.00.02/K.JB-12/09/2022 tanggal 08 September 2022 atas



- proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik dengan menggunakan metode *Video Call WhatsApp*, menyatakan bahwa penggunaan *video call WhatsApp* tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (**Vide Bukti P-4**)-----
- c. Menimbang bahwa diakui dalam fakta persidangan dalil Jawaban Terlapor, pada tanggal 5 September 2022 Terlapor melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggoaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dan pada saat pelaksanaan klarifikasi terdapat 47 (empat puluh tujuh) orang anggota Partai Politik dari 13 (tiga belas) Partai Politik yang diundang untuk mengikuti klarifikasi, namun pada faktanya hanya 21 (dua puluh satu) orang yang mengikuti kegiatan klarifikasi (**Vide Bukti P-1 dan P-2**);-----
- d. Menimbang bahwa diakui dalam fakta persidangan, dalil jawaban, dan keterangan saksi-saksi dalam proses klarifikasi *a quo* terdapat 4 (empat) orang diantaranya dilaksanakan melalui *Video Call*, dan 13 (tiga belas) orang anggota partai politik hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten Majelengka (**Bukti P-2 dan Bukti P-7**);-----
- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.*-----
- f. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:----
- 1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana*



- dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;-----*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;-----*
 - 3) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.-----*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".-----*
- h. Menimbang berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya menyebutkan bahwa *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik".-----*
- i. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada pokoknya menyebutkan “*Dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*”.

- j. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”.

- k. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:

- 1) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022;-
- 2) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022;-----
- 3) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang



Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----

4) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----

- l. Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- m. Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 diberlakukannya dimulai sejak tanggal 8 September 2022 yang berarti tidak dapat memberikan payung hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebelum keputusannya diberlakukan. Maka klarifikasi *Video Call* tanggal 5 September Tahun 2022 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang baru ditetapkan tanggal 8 September 2022 tidak berdasar hukum;---
- n. Bahwa Terlapor mendalilkan secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat selain melihat ketentuan *a quo*, secara sistematis Terlapor juga harus melihat pada





ketentuan pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain...*", oleh karena itu dalil dari Terlapor perlu dikesampingkan;-----

- o. Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.* Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat tindakan Penemu memberikan saran perbaikan dipandang sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan hendaknya dimaknai sebagai tindakan korektif atas tindakan Terlapor yang *unprocedural*. Oleh karena itu Terlapor terikat untuk melaksanakan saran perbaikan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan perundang-undangan *in casu*. Sehingga dalil Jawaban Terlapor yang menyatakan dalam proses klarifikasi melalui *video call* Penemu tidak melakukan pencegahan dan penindakan cenderung melakukan pembiaran perlu dikesampingkan;-----
- p. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat kontradiksi antara Penemu dan Terlapor terkait pemaknaan tindak lanjut saran perbaikan sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa terlapor mendalilkan telah



menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Penemu dengan menyampaikan surat dengan nomor 439/PL.01.1-SD/3210/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Majalengka tanggal 9 September 2022 (**Vide Bukti T-13**), yang pada pokoknya pada diktum 2 Terlapor melaksanakan klarifikasi keanggotaan partai politik berlandaskan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 40 aya (4) PKPU 4 Tahun 2022 serta Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 dengan meminta partai politik menghadirkan langsung anggotanya untuk dilakukan klarifikasi dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 KPU Kabupaten Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video apabila anggota partai politik tidak dapat dihadirkan secara langsung;

- 2) Bahwa Penemu merasa surat tanggapan saran perbaikan klarifikasi melalui *video call* tersebut bukan merupakan tindaklanjut sebagaimana mestinya, sehingga Penemu menjadikan tindakan *a quo* sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif;-----
- q. Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor dalam Pertimbangan Majelis huruf p angka 1 di atas, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu. Terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat tindakan Terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan Penemu, dengan demikian maka penyampaian surat jawaban bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut

yang tidak sesuai. Sehingga tindakan Penemu melaporkan temuan dugaan pelanggaran *a quo* beralasan hukum;-----

- r. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*. Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* atau dengan tidak menghadirkan langsung secara fisik anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 4 (empat) orang anggota partai politik **Memenuhi Syarat'** merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--



MENGADILI



1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Memberikan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Agus Syuhada; (2) Cecep Jamaksari; (3) Sarkan; (4) Elih Solehah Fatimah; (5) Kurniasih. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Majalengka;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Harminus Koto

Anggota

ttd

H. Yusup Kurnia

Sekretaris Pemeriksa



Setia Budi Hartono